

## PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2017-2019)

Saprudin<sup>1</sup>, Sita Dewi<sup>2</sup>, Anggieta Dwi Astuti<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta<sup>1,2,3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara struktur modal (*longterm debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*) terhadap pajak penghasilan badan terutang, baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan diperoleh sejumlah 9 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan *longterm debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada pengaruh struktur modal (*longterm debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*) secara parsial maupun simultan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Kata Kunci:** *Longterm Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Pajak Penghasilan Badan Terutang.*

### ABSTRACT

*This study was conducted to determine whether there is between capital structure (long-term debt to asset ratio and debt to equity ratio) on Corporate Income Tax Payable a partial effect and simultaneously. The type of research used is correlational research. The data collection technique used is a quantitative approach. Furthermore, the sampling technique used is purposive sampling by obtaining a number of 9 companies as research samples. The results showed that partially or simultaneously long-term debt to asset ratio and debt to equity ratio had no effect on corporate income tax payable. The conclusion of this study is that there is no effect of capital structure (long-term debt to asset ratio and debt to equity ratio) partially or simultaneously on corporate income tax payable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange.*

**Keywords:** *Longterm Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, and Corporate Income Tax Payable.*

**Korespondensi:** Saprudin, S.E., M.M., MAk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Jl. Salemba Raya No. 24 Jakarta Pusat – Indonesia 10430. Email: [saprudinmaksudi@gmail.com](mailto:saprudinmaksudi@gmail.com)

### I. PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan di dalam mengelola fungsi keuangan adalah seberapa besar perusahaan

mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Untuk pemenuhan kebutuhan dana ini perusahaan dapat memperoleh dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Pilihan pemenuhan

kebutuhan dana perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri (intern) sebagai modal permanen dibanding modal asing (ekstern) yang hanya digunakan sebagai pelengkap apabila dana yang dibutuhkan kurang mencukupi (Edith Theresa Stein, 2012).

Perusahaan dengan struktur modal yang dipenuhi oleh utang akan cenderung dihindari oleh para investor karena tingginya utang merupakan suatu beban yang akan ditanggung dari investasi dan juga perusahaan dengan utang yang tinggi memiliki risiko likuidasi yang tinggi karena ketidakmampuan dalam melunasi semua kewajibannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pertimbangan khusus untuk melihat resiko perusahaan dari sisi likuiditas keuangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, diantaranya yaitu Debt to Equity Ratio dan Longterm Debt to Asset Ratio. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah/total hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Jika jumlah/total hutang tinggi maka perlu juga memperhitungkan Longterm Debt to Asset Ratio.

Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang jangka panjang. Dalam buku Brigham dan Houston (2001), Modigliani dan Miller berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang leverage akan memiliki nilai value lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki leverage, kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar.

Hampir semua perusahaan manufaktur menerapkan struktur modal pada perusahaannya, karena struktur modal dapat digunakan sebagai alat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan perusahaan pada periode usaha yang akan datang.

Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kontribusi pajak semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai penerimaan negara yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Besar kecilnya laba perusahaan dan kaitannya terhadap pembayaran hutang tentu sangat mempengaruhi besar atau kecilnya pajak yang akan dibayarkan atas pendapatan perusahaan tersebut. Walaupun pajak bukanlah faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan struktur modal dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak badan terutang merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk pada perusahaan yang go public.

Penghindaran pajak sudah terjadi sejak dahulu. Banyak cara menghindari pajak, salah satunya dengan biaya bunga. Karena itu perlu ketentuan yang membatasi biaya bunga dengan cara membatasi nisbah utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio).

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). PMK-169 ini menetapkan bahwa perbandingan utang dan modal yang diperkenankan bagi perusahaan pada umumnya adalah maksimal empat banding satu (4:1). Dengan kata lain, perbandingan utang terhadap aset maksimal adalah 80%.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait “Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019)”.

## II. LITERATUR

Struktur modal adalah perimbangan modal utang jangka pendek yang permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa,

(Sartono, 2010). Struktur modal menurut Dermawan Sjahrial (2010,179) adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa.

Sedangkan menurut Van Horne, (2013,176) “Struktur modal adalah bauran (atau proporsi) pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa”.

Apabila struktur keuangan menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri atas utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri serta mencerminkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjakan, sedangkan struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri.

Menurut Brigham dan Houston (2011;188) Perusahaan pada umumnya akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini ketika melakukan keputusan struktur modal:

1. Stabilitas Penjualan
2. Struktur Aset
3. Leverage Operasi
4. Tingkat Pertumbuhan
5. Profitabilitas
6. Pajak
7. Kendali
8. Sikap Manajemen
9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Pemeringkat
10. Kondisi Pasar
11. Kondisi Internal Perusahaan
12. Fleksibilitas Keuangan

Menurut Bambang Riyanto (2011:238) struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

1. Modal Sendiri (Shareholder’s Equity)
2. Modal Asing/Hutang Jangka Panjang (*Longterm Debt*)

Penggunaan utang dalam operasional bisnis bisa menguntungkan, apabila perusahaan mampu menghasilkan laba. Sebaliknya, perusahaan dengan leverage yang tinggi justru akan

mengalami risiko gagal bayar yang lebih tinggi terhadap kewajiban keuangannya jika profitabilitasnya menurun, dibandingkan dengan perusahaan yang kurang leverage (Imelda R. Purba, 2015).

Pengertian rasio leverage menurut Hery (2015:190) adalah menyatakan bahwa rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset.

Pengertian *Debt to Equity Ratio* menurut Kasmir (2015:157) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Pengertian *Long Term Debt to Assets Ratio* menurut Andy Azhari (2015) merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang nya.

Setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan, hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Selain itu, teori struktur modal dianggap penting karena besarnya biaya modal keseluruhan ini, nantinya akan digunakan sebagai *cut of rate* pada pengambilan keputusan investasi.

Menurut Hanafi (2012:297) teori mengenai struktur modal terdiri dari:

1. Pendekatan Tradisional
2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)
3. Teori *Trade Off*
4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal
5. *Pecking Order Theory*
6. Teori Asimetri: Informasi dan *Signaling*

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, menurut Mardiasmo (2018:1) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2018).

Menurut Resmi (2011:74), Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Menurut Suandy (2010), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Resmi (2011:79) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

Salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial (Salamah,2016).


Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:59), koreksi fiskal adalah koreksi yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan (fiskal).

Hasil penelitian Ervan Nursasmita (2021) menunjukkan bahwa *Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. Adapun hasil penelitian Setiadi dan Nila Resnawati (2021) menyimpulkan bahwa secara parsial variabel LDAR tidak berpengaruh, sedangkan DER berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang.

Menurut penelitian Jeni (2020) menunjukkan variabel Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PPh Badan Terutang.

Sedangkan dalam penelitian Andy Azhari (2015) variabel *Debt to Equity Ratio* dan variabel Manajemen Laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan

#### Kerangka Pemikiran



H1 : LDAR berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang.

H2 : DER berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang.

H3 : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

### III. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian korelasional. Korelasional dari kata dasarnya korelasi. Menurut Arikunto (2010:247-248), penelitian korelasional (*Correlational Studies*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Ciri dari penelitian korelasional adalah bahwa penelitian tersebut tidak menuntut subyek penelitian yang terlalu banyak.

Didalam penelitian ini penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berperan sebagai wadah untuk melaksanakan penelitian, dimana keterangan/data yang dipakai untuk melengkapi kebenaran pengamatan tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Untuk pendekatan penelitian dalam ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Seperti yang dikemukakan (Sugiyono 2017:8) bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadisasaran populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor Industri Dasar dan Kimia tahun 2017-2019.

Pengambilan sampel digunakan dengan teknik penelitian *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang mewakili (*representative*) penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan waktu

penelitian dalam hal ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sektor Industri Dasar dan Kimia periode 2017-2019.

Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka data yang diteliti memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor Industri Dasar dan Kimia periode 2017-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap pada tahun 2017-2019 secara berturut-turut
3. Perusahaan yang mempunyai indikator-indikator variabel independen dan dependen pada laporan keuangannya.
4. Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang akan diteliti diantaranya:

- 1) LDAR (*Longterm to Debt Asset Ratio*) : X1, rasio ini didapat dengan mencocokkan utang jangka panjang dengan totas aset. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LDAR = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- 2) DER (*Debt to Equity Ratio*) : X2, rasio ini didapat dengan mencocokkan utang jangka panjang dengan ekuitas. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan Terutang, yaitu PPh Badan Terutang. Pengukuran PPh terutang dapat dilihat dari pajak kini yang telah disajikan didalam laporan perusahaan. Jenis Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari website resmiperusahaan atau website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Model petunjuk/informasi yang dipakai pada percobaan ini merupakan laporan keuangan dan *annualreport* (informasi tahunan perusahaan).

Metode analisis deskriptif serta metode analisis regresi dan korelasi termasuk didalam penelitian ini. Analisis deskriptif dalam penelitian ini mencakup karakteristik industri manufaktur

yang menjadi sampel penelitian ini. Selain itu juga dilakukan penggambaran variabel yang mencakup rata-rata maksimum, minimum, dan deviasi standar dari masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis.

Pengujian asumsi klasik yang digunakan atas data sekunder dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang dibantu dengan menggunakan *tools SPSS*.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan manufaktur. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sektor Industri Dasar dan Kimia. Adapun pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling seperti yang sudah ditetapkan dengan beberapa kriteria dan prosedur sampel yang telah ditentukan, dan menghasilkan 9 perusahaan yang berhasil memenuhi semua kriteria yang ada. Berikut ini tabel yang menyajikan daftar sampel perusahaan yang telah ditentukan

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Semen Baturaja Tbk	SMBR
2	Mark Dynamics Indonesia Tbk	MARK
3	Lion Metal Works Tbk	LION
4	Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS
5	Ekadharma International Tbk	EKAD
6	Champion Pasific Indonesia	IGAR
7	Tunas Alfin Tbk	TALF
8	Suparma Tbk	SPMA

9	Sriwahana Adityakarta Tbk	SWAT
---	---------------------------	------

Output data hasil pengolahan statistik dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

		Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LDAR	27	.01	.35	.1122	.08781
DER	27	.13	.84	.4115	.22811
PPh Badan	27	21,982,56	33,441,571,000	12,944,252,981.15	10,778,222,008.030
Valid N (listwise)	27				

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Dilihat dari nilai LDAR perusahaan pada tabel di atas, dihasilkan bahwa rasio LDAR terkecil adalah sebesar 0,1% yang dimiliki oleh PT Sriwahana Adityakarta Tbk pada tahun 2018 dan terbesar adalah 0,35% yang dimiliki oleh PT Suparma Tbk pada tahun 2018, sedangkan rata-rata dari rasio LDAR adalah 0,1122% dan standar deviasi sebesar 0,08781%.

Dilihat pada tabel di atas, rasio DER terkecil yang dihasilkan sebesar 0,13% yang dimiliki oleh PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk pada tahun 2019 dan rasio DER terbesar adalah 0,84% yang dimiliki oleh PT Suparma Tbk pada tahun 2017. Rata-rata dari rasio DER adalah sebesar 0,4115% dan standar deviasi adalah 0,22811%.

Berdasarkan tabel di atas, dari 9 sampel perusahaan yang digunakan pada periode 2017 sampai 2019, PPh badan terutang perusahaan yang terkecil adalah Rp. 21,982,568 yang dimiliki oleh PT Ekadharna International Tbk pada tahun 2018 dan PPh badan terutang yang terbesar adalah Rp. 33,441,571,000 yang dimiliki oleh PT Semen Baturaja Tbk pada tahun 2018. Standar deviasi sebesar Rp. 10,778,222,008.030 dan rata-rata jumlah PPh badan terutang yang dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 12,944,252,981.15.

### Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N		27
Normal Parameters	Mean	.0000019
	Std. Deviation	10343947725.97518700
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.095
Test Statistic		.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel di atas terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya di atas 0,05

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Collinearity Statistics

Model		Tolerance	VIF
1	LDAR	.752	1.330
	DER	.752	1.330

a. Dependent Variable: PPh Badan


Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF kedua variabel yaitu LDAR dan DER tidak lebih dari angka 10 ( $VIF < 10$ ), masing-

masing yaitu: 1,330 dan 1,330. Nilai Tolerance masing-masing sebesar 0,752 dan 0,752 yang menunjukkan lebih dari 0.1 ( $Tolerance > 0.1$ ). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.281 <sup>a</sup>	.079	.002	10,766,322,14	1.757
				0.709	

b. Predictors: (Constant), DER, LDAR

c. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,757. Dilihat dari tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data ( $n = 27$ ), serta jumlah variabel independen ( $k = 2$ ), diperoleh nilai

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

di sebesar 1,2399 dan du sebesar 1,5562. Jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. Hal ini terjadi pada hasil output SPSS di atas yang menunjukkan nilai DW terletak diantara batas atas atau du dan (4-du) yaitu  $1,5562 < 1,757 < 2,4438$ , sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>			
Model R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate
1	.281 <sup>a</sup>	.079	.002 10,766,322,140.709

a. Predictors: (Constant), DER, LDAR

b. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Pada model *summary*, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,281 yang berarti bahwa korelasi atas hubungan antara Pajak Penghasilan badan terutang dengan variabel independennya (LDAR dan DER) lemah karena berada di bawah 0,5. Angka R Square atau koefisien determinasi adalah 0,079. Hal ini berarti 7,9% variasi atau perubahan dalam Pajak Penghasilan badan terutang dapat dijelaskan oleh variabel dari LDAR dan DER, sedangkan sisanya (92,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya yang tidak diteliti.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *ftest*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 28, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Hasil Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	2384931925137	2	119246596256	1.029	.373 <sup>b</sup>
		03120000.000		851560000.000		
	Residual	2781928618500	24	115913692437		
		387500000.000		516140000.000		
	Total	3020421811014	26			
		090600000.000				

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), DER, LDAR

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Dari uji ANOVA atau tabel di atas, dengan  $\alpha = 5\%$  nilai F hitung = 1,029 Sig = 0,373, F tabel = 3,40, F hitung < F tabel atau Sig > 0,05 maka  $H_0$  diterima. Jadi *Longterm Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* yang merupakan bagian dari struktur modal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.

Dengan kata lain, penggunaan komponen utang dalam struktur permodalan yang tertuang dalam rasio LDAR dan DER tidak dapat dikelola dengan baik, maka hal tersebut bisa jadi menjadi salah satu penyebab yang membuat pendapatan tidak dapat meningkat dan kemudian akan berakibat pada peningkatan pajak suatu perusahaan.

Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Uji ini sering disebut uji t yang merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat variabel – variabel independen secara parsial atau secara individu terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 28, diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Signifikansi Parsial

Coefficients<sup>a</sup>

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient
-----------------------------	--	--------------------------

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	12817863590.585	4433071028.752		2.891	.008
LDAR	38863801443.959	27734884672.773	.317	1.401	.174
DER	-10292061640.864	10675987619.250	-.218	-.964	.345

a. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Uji t dilakukan untuk mengetahui mana di antara dua variabel independen yang berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi yaitu 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi), dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 yaitu 27-2-1 = 24 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variable independent). Dari pengujian 2 sisi signifikansi = 0,025, maka diperoleh t tabel sebesar 2,064. Sehingga hasil pengujian dapat ditunjukkan sebagai berikut :

### 1. Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Berdasarkan tabel hasil uji parsial di atas, diperoleh nilai memiliki nilai signifikan variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) sebesar 0,174 yang berarti berada di atas taraf signifikan 0,05 (5%). Selain itu juga dapat dilihat dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,401 sedangkan t tabel sebesar 2,064. Dari hasil tersebut terlihat bahwa -t tabel < t hitung < t tabel, yaitu -2,064 < 1,401 < 2,064 maka  $H_0$  diterima yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel *Longterm debt to asset ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Pajak Penghasilan badan terutang.

Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Jeni (2020) dan Andy Azhari (2015) yang menunjukkan bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* mempunyai hubungan positif terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Namun, hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Vanny

Nabila (2016) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif *Long term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan badan terutang perusahaan, yaitu semakin tinggi *Long term Debt to Asset Ratio* (LDAR) maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang. Selain beban bunga atas utang dimanfaatkan sebagai pengurang pajak, keuntungan atau manfaat pajak yang akan didapat oleh perusahaan juga dapat diperoleh dari aktiva tetap yang berupa biaya depresiasi atas aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba kena pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dapat dikatakan bahwa hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya rasio LDAR terhadap PPh Badan Terutang.

### 2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Berdasarkan tabel hasil uji parsial diatas, diperoleh nilai signifikansivariabel *Debt to Equity Ratio* sebesar 0,345 > 0,05 (taraf signifikan). Selain itu dilihat dari hasil perbandingan antara t hitung dan t tabel yang menunjukkan nilai t hitung -0,964 , dimana t tabel adalah 2,064 berarti -t tabel adalah -2,064. Dari hasil tersebut terlihat bahwa -t tabel < t hitung < t tabel atau -2,064 < -0,964 < 2,064 maka  $H_0$  diterima yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Setiadi dan Nila Resnawati (2021) yang menunjukkan variabel *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Namun, serupa dengan penelitian Jeni (2020) yang menjelaskan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan badan terutang, karena banyaknya penggunaan utang dalam memanipulasi pajak ini salah satunya disebabkan oleh aturan perpajakan yang memasukkan beban utang untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Adanya undang-undang perpajakan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menggunakan utang agar bisa

mengurangi beban pajak, ini lah yang menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya rasio DER terhadap PPh Badan Terutang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 bahwa beban bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini adalah beban bunga atas utang yang termasuk dalam beban usaha.

## V. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis pertama dapat diketahui bahwa, nilai variabel struktur modal dengan rasio *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDAR) yaitu  $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , yaitu  $-2,064 < 1,401 < 2,064$  artinya LDAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang.
2. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis kedua dapat diketahui bahwa, nilai variabel struktur modal dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu  $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $-2,064 < -0,964 < 2,064$  artinya DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
3. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ketiga maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang dilakukan pada variabel independent yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berdasarkan pada pengujian korelasi dimana nilai signifikansi ( $0,373 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima, artinya bahwa tidak ada hubungan secara signifikan antara LDAR, DER, dan Pajak Penghasilan badan terutang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai variabel struktur modal dengan rasio LDAR dan DER yaitu  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  atau  $1,029 < 3,40$  artinya LDAR dan DER secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Koefisien determinasi dari penelitian ini diperoleh angka sebesar 0,079. Hal ini menunjukkan bahwa besar sumbangan pengaruh struktur modal terhadap PPh badan

terutang yaitu 7,9% sedangkan sisanya 92,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

## REFERENSI

- Andy Azhari, 2015, *Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asri Anggun Salamah. 2016. *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Bambang Riyanto. 2011. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE.
- Brigham dan Houston. 2001. *Fundamentals of Financial management, Eight Edition*. Dodo Suharto dan Herman Wibowo (penerjemah). Manajemen Keuangan. Erlangga, Jakarta.
- Brigham dan Houston. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Erly Suandy. 2011. *Edisi 5. Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Evan Nursasmita. 2021. *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)*, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya

- Hanafi, Mahmud M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Balai Pustaka
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, Yogyakarta : CPAS
- Imelda R. Purba. 2015. *Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Earning Per Share Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2013*, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Santo Thomas SU, Tanjungsari Medan
- Jeni. 2020. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2018)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makasar
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4.ed.)*. Yogyakarta.
- Setiadi dan Nila Resnawati. 2021. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur bidang Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Vol.6 No.1 Januari 2021
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1 Jakarta: Salemba Empat
- Sjahrial, Dermawan.2010. *Analisa Laporan Keuangan* . Jakarta: Mitra Wacana Media
- Stein, Edith Theresa. 2012. *Pengaruh Struktur Modal (Debt Equity Ratio) Terhadap Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Komparatif Pada Perusahaan Industri Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar Di Bei Periode 2006-2010)*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar
- Suandy, Erly. 2010. *Perpajakan*, edisi kedua, cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 huruf s tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Van Horne. 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Vanny Nabila.2016. *Pengaruh Struktur Modal dan Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014*. Skripsi Universitas Negeri Medan
- Sumber Website :  
<https://www.idx.co.id/>
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 “Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan” Artikel di akses pada 22/08/2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116077/pmk-no-169pmk0102015>.